

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang telah penulis kemukakan terkait praktik dan analisis program *cashback* pada Layanan Syariah LinkAja dapat ditarik kesimpulan:

1. Mekanisme pelaksanaan *cashback* pada LinkAja Syariah dapat diperoleh ketika konsumen yang telah mempunyai akun layanan Syariah LinkAja dan melakukan transaksi tertentu (*event promo*) pada LinkAja Syariah. *Cashback* diberikan ketika konsumen melakukan menu transaksi yang mana pada transaksi tersebut konsumen harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diberikan oleh penyelenggara *cashback*. Kemudian *cashback* diberikan kepada konsumen berupa extra saldo berkah atau saldo bonus. Praktik *cashback* pada LinkAja Syariah telah sesuai dengan syarat dan ketentuan dan tidak bertentangan dengan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017.
2. Dari hasil analisis terkait fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah bahwa program *cashback* pada aplikasi layanan Syariah LinkAja telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada fatwa DSN MUI Nomor

116/DSN-MUI/IX/2017. Dari segi ketentuan hukum, *cashback* itu merupakan bonus sebagai pemberian atas terpenuhinya syarat akad *ju'alah* yang diselenggarakan oleh perusahaan sebab konsumen telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh perusahaan (*ja'il*), ketentuan akad, akad yang digunakan yaitu akad *wadi'ah* atau akad *qardh* yaitu sesuai dalam fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, ketentuan khusus, ketentuan biaya layanan fasilitas disampaikan secara tertulis dan telah disepakati oleh pihak LinkAja Syariah serta telah diketahui oleh pengguna LinkAja Syariah. Maka ketentuan biaya layanan fasilitas LinkAja Syariah telah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, fasilitas dalam penyelenggaraan uang elektronik, serta batasan dan penggunaan uang elektronik pada program cashback layanan Syariah LinkAja sudah sesuai menurut fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 yang mana transaksi terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *risywah* dan *israf* serta terhindar dari transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Program Cashback Pada Aplikasi LinkAja Syariah Menurut Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Layanan Syariah LinkAja semoga selalu konsisten dalam memberlakukan syarat dan ketentuan yang telah sesuai dalam fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017.
2. Bagi peneliti selanjutnya penulis mengharapkan adanya penelitian lanjutan yang lebih terperinci berkaitan dengan uang elektronik dan lebih fokus kepada penelitian kuantitatif yang bisa dimaksimalkan dengan ketentuan yang ada.
3. Bagi para pengguna uang elektronik syariah jika ingin terhindar dari keharaman riba, maka dalam memilih layanan uang elektronik maka harus menghindari transaksi yang mengambil manfaat/keuntungan berupa apapun dari transaksi yang dilakukan.